

LAMPIRAN



**PROGRAM STUDI D3. AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Gedung F4 Lantai Dasar, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656 Ext. 265 Fax. 0274-387646

Nomor : 09/D.2-III/AT/V/2017

Hal : Permohonan izin penelitian/permintaan data

Kepada:

Yth. Pimpinan BPRS Bangun Drajat Warga
Jl. Gedong Kuning Selatan, No. 131
Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan ini kami bermaksud menyampaikan permohonan izin penelitian dan permintaan data di **BPRS Bangun Drajat Warga** untuk mahasiswa Prodi D3. Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah:

Nama	NIM	Judul Tugas Akhir
Lilik Maelana Nurjanah	20143030053	Analisis Penerapan PSAK No. 107 pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Bangun Drajat Warga.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat terkabul. Atas perhatian dan kerjasama baiknya, kami haturkan terimakasih.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Yogyakarta, 30 Mei 2017

Kaprodi D3 Akuntansi,



Burhanudin, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 19710919199603143050

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA



PT. BPR SYARIAH BDW

Tgl & Paraf Penerima

Aplikasi Permohonan Pembiayaan

PEMOHON PEMBIAYAAN

A. Data Pribadi (Pemohon, Suami/Istri Pemohon)

Nama sesuai KTP			
No. KTP	Masa berlaku sampai		
Alamat Sesuai KTP			
No. Telephone	HP	Kode Pos	
Alamat tempat tinggal			
Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Kode Pos	
Pekerjaan			
Status	Belum Menikah	Menikah	Janda/Duda
Status Rumah Tinggal	Milik Sendiri	Milik Keluarga	Sewa/Kontrak
Pendidikan Terakhir	s/d SLTA	Tamat SLTA	Diploma/Akademi
Nama Gadis Ibu Kandung			
		Jumlah Tanggungan	Rumah Dinas
			Sarjan/S1
			S2/S3

SUAMI/ISTRI

Nama sesuai KTP			
No. KTP	Masa belaku sampai		
Pekerjaan			
Alamat Sesuai KTP			
Alamat tempat tinggal			
No. Telephone	HP		
Tempat Lahir	Tanggal Lahir		
Pendidikan Terakhir	s/d SLTA	Tamat SLTA	Diploma/Akademi
			Sarjan/S1
			S2/S3

PENJAMIN PEMOHON

Nama sesuai KTP	Istri/Suami		
No. KTP	Masa belaku sampai		
Alamat Sesuai KTP			
Alamat tempat tinggal			
No. Telephone	HP		
Tempat Lahir	Tanggal Lahir		

B. Data Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan Modal kerja Investasi Sewa Konsumtif

Penggunaan Dana			
Kebutuhan Pembiayaan	Rp.	Jangka Waktu	bulan/tahun
Sistem Pengembalian	Harian	Mingguan	Bulanan
Jaminan Pembiayaan	Tangguh		
	1		
	2		
	3		

C. Data Keuangan

Tabungan/Giro/Deposito	1	Bank	Rekening Nomer	
	2	Bank	Rekening Nomer	
Pinjaman/Kredit	1	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp
	2	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp

Cash Flow per-Bulan

1. Penghasilan Tetap					
a. Suami/Istri Penjamin	Rp				
b. Pemohon	Rp				
2. Penghasilan lain					
a.	Rp				
b.	Rp				
Total Penghasilan (A)	Rp				
3. Pengeluaran					
a. Biaya Rumah Tangga	Rp				
b. Biaya Pendidikan	Rp				
c. Angsuran Kredit	Rp				
d. Biaya lain-lain	Rp				
Total Pengeluaran (B)	Rp				
Sisa Cash Flow (A-B)	Rp				

D. Pernyataan dan Kuasa Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini dan lampiran dokumen yang saya sertakan adalah lengkap, benar dan sah.
- Bersedia disurvei oleh petugas BPR Syariah BDW dan memberikan semua data yang diperlukan untuk analisa secara jujur dan benar serta memberikan semua persyaratan tambahan selama masih ada relevansinya dengan kebutuhan analisa.
- BPR Syariah BDW berhak menolak permohonan pembiayaan saya tanpa berkewajiban untuk menunjukan alasannya dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan saya tarik kembali.
- Tidak memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun dan tujuan apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada petugas dan atau pejabat BPR Syariah BDW.
- Sanggup memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku di BPR Syariah BDW.
- Apabila dikemudian hari terbukti saya memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan di PT BPR Syariah BDW dan saya akan bertanggungjawabkan secara penuh terhadap nilai pembiayaan yang kami terima.

Yogyakarta,

Suami/Istri	Pemohon

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
Nomor : 050/Pers/IMJ/II/2017

Kepada Ykh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan Saudara tanggal : **26 Januari 2017** , setelah kami adakan pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudara,kami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

I. Fasilitas pembiayaan

1. Skim Pembiayaan : Ijarah Multi Jasa (IMJ)
2. Objek IMJ : Biaya Pernikahan (Dekorasi, Rias, Catering, Dokumentasi, dan Entertaint)
3. Biaya Pernikahan : Rp. ,-
4. Fee /Ujroh : Rp. ,-
5. Total Biaya : Rp. ,-
6. Uang Muka : Rp. ,-
7. Kewajiban Yang Harus Dibayar : Rp. ,-
8. Angsuran Tiap bulan : Rp. ,-
9. Jangka Waktu : 36 Bulan
10. Perikatan Pembiayaan : Notariil
11. Perikatan Agunan : Fiducia
12. Biaya-biaya :
 - Administrasi : Rp. ,-
 - Materai : Rp. ,-
 - Notaris : Meyesuaikan
 - Tabungan : Rp. ,-
 - Asuransi : Rp. ,-
 - Total Biaya : Rp. ,- + Biaya Notaris

II. Jaminan Pembiayaan

- **Kawasaki LX150G Tahun , Noka Nosin Nopol NO.BPKB: Atas nama alamat . Harga Pasar Rp 29.000.000,- THLS Rp 18.850.000,-**

III. Persyaratan Pembiayaan

1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama suami/istri dan pemilik jaminan.
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas Pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib dibayar dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.
3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitas pembiayaan ini.
4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
5. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.
6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Bangun Drajat Warga.

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini,serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Setuju debitur

Mengetahu/Menyetujui

PT. BPRS Bangun Drajat Warga

Ikut bertanggung jawab

(Istri)

xxx

xxx

Dana Suswati, SE
Direktur Utama

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEWA MANFAAT
AKAD IJARAH MULTI JASA

Nomor:

AKAD IJARAH MULTI JASA ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2017 oleh dan antara pihak-pihak : -----

1. DANA SUSWATI, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta tertanggal 13 Agustus 2016 dibawah nomor 1 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0016124.AH.01.02 Tahun 2016 tertanggal 06 September 2016, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0078068 tertanggal 06 September 2016, serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0078069 tertanggal 06 September 2016, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH "BANGUN DRAJAT WARGA" berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul; Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai-----

-----**BANK**-----

2. **xx, 26** tahun, **Pelajar/ Mahasiswa** , pemegang nomor induk kependudukan , beralamat di, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang bernama **28** tahun, **Mengurus Rumah Tangga** pemegang nomor induk kependudukan bertempat tinggal serumah dengan Anaknya tersebut diatas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai-----**NASABAH** -----

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : **050/Pers/IMJ/II/2017 tanggal Februari 2017**

Terlebih dahulu Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa BANK memberi pembiayaan kepada NASABAH berupa **untuk Biaya Pernikahan (Dekorasi, Rias, Catering, Dokumentasi, dan Entertaint)** -----

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad IJARAH (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

Pasal 1

DEFINISI

1. **Syari'ah**
Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.-----

2. **Ijarah**
Akad sewa menyewa antara pemberi sewa/pemberi jasa (*muajjir*) dengan penyewa/pengguna jasa (*mustajjir*) untuk memperoleh manfaat atas obyek sewa (*ma'jur*) yang dikuasai *muajjir* dimanaa membayar harga sewa (*ujrah*) kepada *muajjir* untuk jangka waktu tertentu.-----

3. **Bank**
Adalah pemberi sewa /pemberi sewa atas obyek sewa yang dikuasainya kepada NASABAH.-----

4. **Nasabah**
Adalah pihak yang menyewa/pengguna jasa atas obyek sewa yang dikuasai BANK. -----

5. **Obyek Sewa**
Adalah manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang dipersewakan berupa tanah dan bangunan rumah/tanah dan bangunan toko/ kendaraan bermotor.
6. **Biaya**
Adalah besarnya uang yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK
7. **Dokumen Jaminan**
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini . -----

8. **Jangka Waktu Sewa Menyewa**
Adalah masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Akad ini.
9. **Hari Kerja Bank**
Adalah hari kerja BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga . -----

10. **Pembukuan Ijarah**
Adalah pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Akad ini,yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara sah menurut hukum.-----

11. **Cedera Janji**
Adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Akad ini, yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini berakhir. -----

Pasal 2 POKOK AKAD

- (1) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memenuhi permohonan yang telah diajukan oleh NASABAH guna menyediakan biaya untuk **Pernikahan (Dekorasi, Rias, Catering, Dokumentasi, dan Entertaint)** serta memberikan manfaat yang akan dilakukan oleh NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya Pernikahan : Rp. ,-
 - Fee /Ujroh : Rp. ,-
 - Total Biaya : Rp. ,-
 - Uang Muka : Rp. ,-
 - Kewajiban Yang Harus Dibayar: Rp. ,-
 - Angsuran Tiap bulan : Rp. ,-
 - Jangka Waktu : 36 Bulan
 - Perikatan Pembiayaan : Notariil
 - Perikatan Agunan : Fiducia
- (2) Biaya untuk pelunasan **Pernikahan (Dekorasi, Rias, Catering, Dokumentasi, dan Entertaint)** oleh BANK tersebut pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya untuk terjadinya Akadiniseperti biaya administrasi, materai, notaris dan lain-lain sejenisnya, yang oleh BANK dan NASABAH telah disepakatidibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.-----

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya. -----

- (2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
- Administrasi : Rp.
 - Materai : Rp.
 - Notaris : Meyesuaikan
 - Tabungan : Rp.
 - Asuransi : Rp
 - Total Biaya : Rp. , - + Biaya Notaris
- (3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.-----

Pasal 4
SYARAT REALISASI AKAD

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Akad ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: -----

1. Telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini; -----

2. Telah menandatangani Akad dan perjanjian lain yang dipersyaratkan; -----

3. Telah melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK yang berkaitan dengan terjadinya Akad ini.-----

Pasal 5
JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biayaSekolah kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **36 (tiga puluh enam) Bulan**, terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani _____ sampai dengan tanggal _____ dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.-----
- (2) NASABAH tidak dapat mengakhiri sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.-----

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. -----

- (4) Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, atau ditempat lain yang ditunjuk BANK melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK. -----

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekening_____guna pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH. -----

- (6) Apabila sebelum jangka waktu sewa berakhir ingin melunasi, BANK dan NASABAH sepakat untuk menunaikan Akad Ijarah Multijasa secara keseluruhan BANK bersedia memberikan potongan harga yang akan disepakati pada saat membayar.
- (7) NASABAH diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat atas harga biayaSekolah kepada BANK untuk seluruhnya bersama-sama dengan kewajiban lain yang harus sehingga tanggal pembayaran lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan. -----

Pasal 6
SYARAT-SYARAT PEMAKAIAN BANGUNAN/BARANG

NASABAH dalam kedudukannya sebagai penyewa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti dibawah ini :

1. NASABAH tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi pembiayaan selain untuk biaya **Pernikahan (Dekorasi, Rias, Catering, Dokumentasi, dan Entertaint)**-----
2. NASABAH atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada tanah/bangunan/ toko/ rumah/kendaraan bermotor yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik BANK. -----
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus seijin tertulis dari BANK. -----
4. Selama perjanjian ini berlangsung, NASABAH tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.-----
5. Segala kerusakan kecil maupun besar dari obyek sewa tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya NASABAH kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh NASABAH (*force majeure*) akan diselesaikan oleh BANK dan NASABAH secara musyawarah dan mufakat. -----
6. Usaha yang dijalankan oleh NASABAH adalah halal menurut syariah dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini BANK tidak bertanggung jawab terhadap risiko syari'ah dan hukum yang dikenakan negara yang disebabkan pelanggaran/penyalahgunaan tersebut. -----

Pasal 7 PUNGUTAN

NASABAH berjanji dan menjamin , serta dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan bertanggung jawab untuk membayar setiap iuran retribusi, iuran keamanan dan kebersihan, tagihan rekening listrik, telepon, dan air selama masa Akad ini berlangsung. -----

Pasal 8 JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan kewajiban pengembalian biaya Sekolah tersebut pada ayat 2 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini . Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

- **Kawasaki LX150G Tahun , Noka Nosin Nopol NO.BPKB: Atas nama alamat . Harga Pasar Rp 29.000.000,- THLS Rp 18.850.000,-**

Pasal 9 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa: -

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya. -----
2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.-----
3. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;-----
4. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;-----
5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK;-----
6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK

dari kewajiban lainnya; -----

7. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun. -----

Pasal 10

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :-----

1. Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga dengan barang jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Akad ini;-----
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;-----
3. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;-----
4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH; -----
5. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH. ---

Pasal 11

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : -

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan biaya Sekolah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan; -----
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;-----
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Akad ini;-----
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;-----
5. Apabila NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih. -----

Pasal 12

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Akad ini, BANK berhak:

1. Menghentikan jangka waktu sewa yang ditentukan dalam Akad ini dan BANK berhak meminta NASABAH untuk membayar sisa Harga Sewa serta mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada BANK dalam kondisi baik dan layak serta mengosongkan Obyek Sewa tersebut; atau -----
2. Menyewakan Obyek Sewa tersebut kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh BANK tanpa memerlukan persetujuan dari NASABAH dan NASABAH bersedia untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada BANK dalam kondisi baik dan layak serta mengosongkan Obyek Sewa tanpa berhak atas ganti rugi apapun dari BANK; atau -----

3. Melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.-----

4. Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.-----

5. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
6. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.-----

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan .-----

Pasal 13 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya. -----

2. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan; -----
3. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini; -----

4. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK; -----

5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya; -----

6. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun. -----

Pasal 14 RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminan, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.-----

Pasal 15 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap Tanah/Bangunan/Toko/ Rumah/ Kendaraan Bermotor dan barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.-----

Pasal 16 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan;-----

- (2) Dalam hal pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;-----

- (3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut hukum.-----4
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :----
N A S A B A H : xxx
A l a m a t : xxx
B A N K : PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
A l a m a t : Jl. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta Telp. 0274 413552, 389877 Fax. 0274 452424

Pasal 17 DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA'WID

- (1) Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.-----
- (2) Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Infaq dan Shadaqoh).-----

- (3) BANK akan mengenakan *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya.-----

Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.-----

- (2) Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.-----
- (3) BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk dilaksanakan pihak NASABAH dan BANK.-----

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala

yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.-----

- (2) Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para Pihak.---
- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.-----

- (4) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.-----

- (5) Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.-----

Setuju debitur

Mengetahu/Menyetujui

PT. BPRS Bangun Drajat Warga

Ikut bertanggung jawab

(Istri)

xxxxxxx

xxxxxxx

Dana Suswati, SE
Direktur Utama

SAKSI

SAKSI

Yogyakarta, Februari 2017

Kepada Ykh.

Notaris Ibu xxxx, SH

Di tempat

Perihal : Proses Notariil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami kirimkan berkas calon debitur PT BPR Syari'ah BDW

Nama : xx

Alamat : xxx

Sesuai Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) no : 0050/Pers/IMJ/II/2017

Mohon untuk diproses seperti tersebut di bawah ini :

- Legalisasi
- SKMHT
- APHT
- Akte Fidusia+ Didaftarkan
- Surat Kuasa Menjual Notariil
- Legalisasi Surat Kuasa Menjual Bawah tangan
- Ikatan Penjual Notariil

Sebagai syarat proses Notariil tersebut bersama ini kami lampirkan :

- Surat Perjanjian Murabahah
- Surat Persetujuan Pembiayaan
- Fotocopy KTP suami/istri Debitur
- Fotocopy KTP suami/istri Penjamin
- Fotocopy KTP Kuasa Bank
- Fotocopy BPKB dan/atau FC kwitansi jual beli
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik
- SKMHT /SHM Asli

Lain-lain

*) Biaya sebesar Rp. _____ (potong Bank masuk rekening no. _____)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syari'ah BDW

*) Di isi petugas notaries dan dilampiri kwitansi resmi

DANA SUSWATI, SE

DIREKTUR UTAMA

PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT)

Perjanjian Penanggungan ini dibuat pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2017, bertempat di _____ oleh dan antara pihak yang akan disebutkan sebagai berikut:

Nama :
Tempat tgl lahir :
NIK :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENANGGUNG

Dengan ini mengaku, berjanji dan mengikat diri sebagai PENANGGUNG terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA yang berkedudukan di Jl.Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta telp (0274) 413552, Untuk selanjutnya disebut BANK, Atas Debitur yang akan disebutkan dibawah ini. Untuk dan sebagai PENANGGUNG atas Perjanjian Pembiayaan Nomor :

Atas nama Debitur /Nasabah :
Tempat/tgl lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku DEBITUR/NASABAH PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA,

Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: _____ PIHAK PENANGGUNG dengan ini menyatakan, mengakui dan sanggup:

1. Apabila DEBITUR/NASABAH setelah ditegur lalai melakukan kewajibannya, atau meninggal dunia, atau jatuh pailit, atau dinyatakan wanprestasi, atau ditaruh di bawah pengampunan; maka PIHAK PENANGGUNG akan menggantikan kedudukan DEBITUR/NASABAH;
2. Bahwa apabila menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, DEBITUR/NASABAH secara bagaimanapun juga tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, PIHAK PENANGGUNG atas permintaan pertama dari PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, tanpa diperlukannya suatu teguran atau peringatan (SOMASI) terlebih dahulu, baik terhadap DEBITUR/ NASABAH maupun PIHAK PENANGGUNG, akan membayar kepada PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA segala apa yang menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA menjadi piutang PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA terhadap DEBITUR/ NASABAH, yaitu segala hutang-hutang dari DEBITUR/NASABAH yang timbul karena pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA kepada DEBITUR/ NASABAH;
3. Bahwa apabila terjadi perselisihan dari perjanjian penanggungan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Bantul.
4. Bahwa perjanjian penanggungan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangannya Perjanjian Pertanggungan dan kesanggupan ini dan akan tetap berlaku selama pembiayaan tersebut masih berlangsung dan belum dilunasi.

Demikian PERJANJIAN PENANGGUNAN ini dibuat, bermaterai cukup, dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta _____
PIHAK PENANGGUNG

Materai



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**

Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 389677 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bd@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, Mu.B. Bantul Telp. (0274) 6403543
Kantor Kas Ngapak : Jl. Manggisari, Batureto, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argotani, Bantul Telp. (0274)6499425

TANDA TERIMA JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa :

Untuk Keperluan :

Yang menyerahkan

Yogyakarta,
Yang menerima

TANDA TERIMA BARANG OLEH NASABAH

No. : _____ Tanggal, _____

Sudah terima dari : PT BPR Syari'ah bangun Drajat Warga
Berupa :

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(_____)

(_____)



BPR SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA (BDW)

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Tanggal :

Pencairan Tanggal :

PEMBIAYAAN

PERKIRAAN LAWAN

JUMLAH

NO.RK.
Nama BP

Nama BP

Rp.

Dalam huruf :

No. Kode	:	No. PYD	:
Nama	:	Type	:
Alamat	:	Jk. Waktu	:
Pekerjaan	:	Plafond	:	Rp.....
Jenis Pembiayaan	:	Profit	:	Rp.....
Gol Debitur	:	Jumlah	:	Rp.....

Bagian	Maker	Checker	
--------	-------	---------	--



Formulir Setoran

BPRS BDW

Pusat / Cabang :

Nomor Rekening :

Tanggal :

Nama Pemilik :

No. :

Jumlah Setoran : Rp.

Setoran Untuk : Deposito Tabungan
 Lainnya

Terbilang :

Jenis Setoran : Tunai Cek
 BG

Keterangan :

Sumber Dana* :

* Penyetoran diatas 100 Juta

Teller Tanda Tangan dan Nama Terang
Lembar 1 - Untuk Bank



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**
Kantor Pusat : J. Godegkulung Selman No.121 Telp. (0274)412051, 488477 Fax (0274)432424 Yogyakarta
Kantor Kas : Balurejo, Banguntapan, Bantul 55157, Telp. (0274) 575484

PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa : _____

Untuk Keperluan : _____

Yang Menyerahkan

Yogyakarta,.....
Yang menerima